

SURAT KETERANGAN
Nomor : 146/G/2012/PTUN.SBY.

Kami, Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berdasarkan surat permohonan **MT. EKAWATI RAHAYU, SH.,MH** Kepala Bagian Hukum selaku kuasa Tergugat tanggal 14 Maret 2014 perihal permohonan inkraht, dan setelah memeriksa serta meneliti secara seksama terhadap data-data yang ada dalam berkas perkara No. 109/B/2013/PT.TUN.SBY Jo. No. 146/G/2012/PTUN.SBY. dalam perkara antara :

- **CV. ARTOISTIC**, diwakili oleh MOCH, HANAFI, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan wonorejo II / 16, Surabaya disebut sebagai Penggugat/Terbanding;

MELAWAN :

- **WALIKOTA SURABAYA**, Tempat berdomisili di Jalan Taman Surya No. 1, Surabaya.
disebut sebagai Tergugat/Pembanding;

Dengan ini menerangkan :

Bahwa dalam perkara di Tingkat Pertama No. No. 146//G/2012/PTUN.SBY yang diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 21 Maret 2013 yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI :

DALAM PENUNDAAN :

- Menyatakan permohonan penangguhan pelaksanaan obyek sengketa tidak diterima;-----

DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi Tergugat diterima;-----

DALAM POKOK PERKARA :

- a. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;-----
- b. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 156.000,- (Seratus lima puluh enam ribu ratus rupiah) ;-----

Bahwa atas putusan tingkat pertama tersebut, pada tanggal 03 April 2013 telah diajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya terdaftar dalam register perkara Nomor : 109/B/2013/PT.TUN.SBY dan telah diputus pada tanggal 3 September 2013 dengan amar putusan sebagai berikut :---

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding Penggugat/Pembanding;-----
- Mengutakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor. 146/G/2012/PTUN.SBY. tanggal 21 Maret 2013 yang dimohon banding;-----
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Bahwa terhadap putusan tingkat banding tersebut telah diberitahukan kepada para pihak tanggal 26 september 2013 Nomor Agenda : W3-TUN1/3883/K.Per.02.06/VII/2013 dan telah dikirim dengan pos tercatat tanggal 26 September 2013 melalui Kantor Pos Surabaya Selatan Juanda.

Oleh Karena Perkara tersebut terkena pembatasan kasasi berdasarkan ketentuan pasal 45 A ayat (2) huruf C, Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004, maka putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Sidoarjo. 24 Maret 2014

Panitera,



NURSYAM B. SUDAHRSONO, SH
NIP. 19800320 198703 1 002